



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Jalan Dr. Samratulangi No. 125 Kemaraya Telp/Fax. (0401) 3131943/3131944
Laman: <http://sultra.bawaslu.go.id>

PUTUSAN PENDAHULUAN

NOMOR: 03c/TM/PL/ADM/PROV/28.00/IV/2019

Menimbang : a) bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama : Sahinuddin, SH
No.KTP : [REDACTED]
Alamat/Tempat Tinggal : [REDACTED]
Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bawaslu Kota Kendari
No Hp : [REDACTED]

Nama : La Ode Hermanto, STP
No.KTP : [REDACTED]
Alamat/Tempat Tinggal : [REDACTED]
Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kota Kendari
No HP : [REDACTED]

Nama : Awardin, S.Pdi. M.Ag
No.KTP : [REDACTED]
Alamat/Tempat Tinggal : [REDACTED]
Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kota Kendari
No HP : [REDACTED]

Dengan laporan bertanggal 5 April 2019 dan dicatat dalam penerimaan berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 08/ADM.BERKAS/BWSL.PROV. SULTRA/IV/2019.

b) Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Syarat Formil dan Syarat Materil:

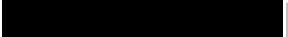
- a) Bahwa Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan pelanggaran administrasi Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
- b) Bahwa Pasal 454 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Pelanggaran Pemilu berasal dari temuan pelanggaran Pemilu dan laporan pelanggaran Pemilu;
- c) Bahwa Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan Pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
- d) Bahwa Pasal 25 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 menyatakan bahwa laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan memenuhi syarat formil dan syarat materil laporan. Dalam ayat (6) pasal 25 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 menyatakan bahwa syarat formil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat:
 - a. Identitas pelapor, yang terdiri atas: (1) Nama, (2) Alamat, (3) Nomor telpon atau faxmile, dan (4) fotokopi KTP elektronik atau surat keterangan kependudukan dari Dinas Dukcapil setempat; dan

- b. Identitas telapor, yang terdiri atas: (1) nama, (2) alamat, dan (3) Pekerjaan.
- e) Bahwa pada ayat (7) pasal 25 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 dinyatakan bahwa syarat materil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 memuat:
- a. Obyek pelanggaran yang dilaporkan, yang meliputi: (1) waktu peristiwa, (2) tempat peristiwa, (3) saksi, (4) bukti lainnya; dan
- b. Hal yang minta untuk diputuskan.
- (i) Analisis Syarat Formil Laporan
- a) Bahwa berdasarkan pasal 25 Perbawaslu ayat (1), ayat (6) di atas bila dikaitkan dengan laporan dugaan pelanggaran pemilu nomor : 03c/TM/PL/ADM/PROV.28.00/IV/2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Identitas Pelapor yang terdiri atas:

Nama : Sahinuddin, SH
Alamat : 
No telepon : 
Tempat, Tanggal Lahir : 
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bawaslu Kota Kendari

2. Identitas Pelapor yang terdiri atas:

Nama : La Ode Hermanto, STP
Alamat : 
No telepon : 
Tempat, Tanggal Lahir : 
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kota Kendari

3. Identitas Pelapor yang terdiri atas:

Nama : Awardin, S.Pdi.M.Ag
Alamat : 
No telepon : 
Tempat, Tanggal Lahir : 
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kota Kendari

Pelapor juga menyertakan foto copy KTP elektronik.

- b) Bahwa pelapor :

1. Sahinuddin, SH (Umur 43 Tahun)
2. La Ode Hermanto, STP (Umur 40 Tahun)
3. Awardin, S.Pdi., S.Ag (Umur 35 Tahun)

Bahwa Sahinuddi, SH dan kawan-kawan sebagaimana disebutkan di atas adalah ketua dan anggota Bawaslu Kota Kendari, dengan demikian mengacu pada Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 pasal 21 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelapor/penemu dapat bersumber dari laporan masyarakat atau temuan pengawas Pemilu. Dengan demikian, pelapor/penemu pada laporan *a quo* dinyatakan memenuhi syarat sebagai pelapor/penemu.

4. Identitas Terlapor :

➤ Media Cetak Terbit Tanggal 29 Maret 2019

1. La Ode Saera
2. Drs. Masyur Masie Abunawas, M.Si
3. Drs. Yusran A. Silondae, M.Si
4. Drs. H. La Ode Rafiuddin M.Si
5. Hj. Andi Nirwana

Alamat : Prov. Sulawesi Tenggara.

Pekerjaan : -

No. Hp : -

- c) Bahwa sesuai pekerjaan terlapor sebagaimana identitasnya disebutkan di atas, yakni tidak ada, namun mereka adalah Peserta Pemilu di Tahun 2019 ini. Berdasarkan ketentuan pasal 22 Perbawaslu Nomor 23 Tahun 2018 disebutkan bahwa Pihak Terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu: (a) calon anggota DPR, (b) calon anggota DPD, (c) calon anggota DPRD Provinsi, (d) calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, (e) Pasangan Calon, (f) tim kampanye; dan/atau (g) penyelenggara Pemilu. Bahwa berdasarkan pasal 22 tersebut, maka unsur terlapor dalam laporan *a quo* memenuhi syarat sebagai terlapor.

- d) Bahwa keputusan KPU RI No.671/PL.02.4-KPT/06/KPU/2019 tentang perubahan kedua atas keputusan KPU 29/LP.02.4-KPT/06/KPU/1/2019 tentang petunjuk teknis fasilitasi penayangan iklan kampanye melalui media bagi peserta Pemilihan Umum tahun 2019.
- e) Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa syarat formil laporan dugaan pelanggaran Pemilu nomor : 03c/TM/PL/ADM/PROV.SULTRA/28.00/TV/2019 dapat dinyatakan memenuhi syarat formil laporan.
- f) Bahwa karena laporan/temuan a quo memenuhi syarat formil, maka analisis terkait syarat materil laporan/temuan akan dilanjutkan dan laporan/temuan dinyatakan memenuhi syarat untuk dilanjutkan pada pemeriksaan.
- (ii) Analisis syarat formil laporan.

A. Bahwa ketentuan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 25 ayat (7) yang pada pokoknya menyatakan bahwa syarat materil memuat:

1) Obyek pelanggaran yang dilaporkan:

a. Waktu peristiwa

- Bahwa pelanggaran yang dilaporkan oleh pelapor adalah terkait penambahan iklan kampanye pada media cetak harian Kendari POS dengan edisi 29 dan Maret 2019.
- Bahwa waktu diketahuinya peristiwa hukum laporan a quo oleh pelapor sebagaimana diuraikan di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 454 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu, maka waktu pelaporan kasus a quo kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara yakni diketahui pada tanggal 29 Maret 2019 dan dilaporkan pada tanggal

5 April 2019. Data tersebut menunjukkan bahwa tenggang waktu diketahui dan dilaporkannya kasus a quo baru 6 hari kerja. Dengan demikian, tenggang waktu pelaporan kasus a quo kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara masih masuk dalam tenggang waktu pelaporan sesuai dengan ketentuan UU Pemilu.

b. Saksi

- Bahwa untuk menguatkan laporannya, pelapor mengajukan dua orang saksi pada laporan a quo, yakni (1) Arham, yang beralamat di BTN PNS Blok X Nomor 25, dan Upa, S.Pi yang beralamat di Jl. Chairil Anwar Kel Wua-wua Kecamatan Wua-wua. Dengan demikian, adanya dua orang saksi yang diajukan oleh pelapor dalam kasus a quo telah memenuhi syarat jumlah saksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

c. Bukti

1. Form A Hasil Pengawasan
2. Foto Copy KTP pelapor dan saksi
3. Halaman Koran Kendari POS tanggal 29 Maret 2019.
4. File scan Koran Kendari POS edisi 29 Maret 2019.

d. Bukti lainya

- a. Klipping Iklan kampanye Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Tenggara I (satu) atas nama La Ode Saera, Drs. Masyur Masie Abunawas, M.Si, Drs. Yusran A. Silondae, M.Si, Drs. H. La Ode Rafiuddin M.Si dan Hj Andi Nirwana di Koran Harian Kendari POS edisi 26 Maret 2019;

- b. Softcopy PDF Iklan kampanye Calon Anggota DPD Provinsi Dapil Sulawesi Tenggara I (satu) atas nama La Ode Saera, Drs. Masyur Masie Abunawas, M.Si, Drs. Yusran A. Silondae, M.Si, Drs. H. La Ode Rafiuddin M.Si dan Hj Andi Nirwana di Koran Harian Kendari POS edisi 26 Maret 2019;
- e. Uraian Peristiwa
 - 1. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2019 melakukan pengawasan penambahan iklan kampanye pada media cetak Harian Kendari POS dengan edisi 29 Maret 2019.
 - 2. Bahwa dalam pengawasan itu pengawas pemilu melakukan pemeriksaan terhadap ada tidaknya penambahan iklan kampanye secara mandiri oleh calon DPR, DPRD Prov dan DPRD kabupaten/kota.
 - 3. Bahwa dalam pengawasan penambahan iklan kampanye tersebut, pengawas pemilu memeriksa kesesuaian desain dan materi iklan kampanye serta ukuran dan jumlah penggunaan halaman iklan kampanye yang diadakan secara mandiri oleh calon anggota DPR, DPRD Prov dan DPRD Kabupaten Kota.
 - 4. Bahwa dari hasil pengawasan itu ditemukan adanya iklan kampanye yang diadakan secara mandiri.

B. Hal Yang diminta Untuk Diputuskan

- 1. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, terhadap hasil pemeriksaan mengambil kesimpulan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Laporan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor : 03c/TM/PL/ADM/PROV/28.00/

IV/2019 dinyatakan tidak memenuhi syarat formil laporan/ temuan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu;

- b. Bahwa sebagai penemu berkedudukan sebagai pengawas pemilu Kabupaten Kota Kendari.
- c. Bahwa Terlapor dalam laporan a quo disebut tidak mencantumkan Berita Acara Pleno Pimpinan Bawaslu Kota Kendari sebagai pelapor dan tidak mencantumkan Daftar Calon Tetap (DCT) terlapor.

Mengingat : A. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
B. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.
C. Keputusan KPU RI No.671/PL.02.4-KPT/06/KPU/2019 tentang perubahan kedua atas keputusan KPU 29/LP.02.4-KPT/06/KPU/1/2019 tentang petunjuk teknis fasilitasi penayangan iklan kampanye melalui media bagi peserta Pemilihan Umum tahun 2019.

MENGADILI

1. Menyatakan laporan pelanggaran administratif Pemilu dengan Nomor: 03c/TM/PL/ADM/PROV/28.00/IV/2019 tidak dapat diterima;
2. Menyatakan laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dengan Nomor: 03c/TM/PL/ADM/PROV/28.00/IV/2019 tidak ditindaklanjuti ketahap pemeriksaan.

Demikian diputuskan pada rapat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara oleh 1) Dr. Hamiruddin Udu, S.Pd., M.Hum, sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, 2) Munsir Salam, S.Pd., M.AP, sebagai anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, 3) Ajmal Arif, S.HI., MH, sebagai AnggotaBawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, 4) Sitti Munadarma, SP, sebagai AnggotaBawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, dan 5) Bahari, S.Si., MP, sebagai AnggotaBawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 April 2019.

Ketua

Ttd

(Dr. Hamiruddi Udu, S.Pd., M.Hum)

Anggota

Ttd

(Munsir Salam, S.Pd., M.AP)

Anggota

Ttd

(Sitti Munadarma, SP)

Anggota

Ttd

(Bahari, S.Si., MP)

Anggota

Ttd

(Ajmal Arif, S.HI., MH)

Sekretaris Majelis Pemeriksa

